



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 12 Pebruari 1975
Nomor : 2372/75
Perihal : Penarikan kembali Surat Keputusan kami
tertanggal 21 Pebruari 1972 No. 3150/72 serta
penyempurnaan kembali Team Khusus Narkotika
Kotamadya Bandung
Lampiran : 1 (satu)

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Mendengar : Laporan dari Kepala Kejaksaan Negeri I Bandung dan Komtabes 8.6 Kota Bandung pada Musyawarah Pimpinan Daerah tanggal 19 Februari 1972;
- Menimbang : a. Bahwa masalah ganja, morphine dan Narkotika dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga karenanya perlu segera ditanggulangi dengan tindakan preventif dan represif secara berencana, terkoordinasi dan terarah agar tercegah penyebaran di daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;;
- b. Bahwa di dalam penganggulangan masalah tersebut di atas perlu adanya koordinasi dan sinchonisasi dalam perencanaan dan tindakan diantara para Instansi yang berwenang yang berada di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974;
2. Surat Men HANKAM-PANGAB No. R/WMP/724/K.70 tanggal 7 Oktober 1970;
3. S. 1927 No. 278 jo. L.N. 1949 No. 327, L.N. 1949 No. 419 (Undang-undang dan Obat Bius , dan Undang-undang Obat Keras);
- Mengingat pula : 1. Putusan Musyawarah Pimpinan Daerah Kotamadya Bandung pada tanggal 19 Februari 1972;
2. Rapat TEKHUN pada tanggal 28 Desember 1974;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Menyempurnakan Susunan keanggotaan Team Khusus Pemberantasan ganja, morphine dan Narkotik, disingkat TEAM KHUSUS NARKOTIK KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG yang susunannya tercantum di dalam lampiran surat keputusan ini, dengan tugas sbb :
1. Menampung /menyelidiki segala data-data yang ada hubungannya dengan masalah ganja, morphine dan narkotik;
 2. Menyusun rencana operasi penganggulangan penyebaran ganja, morphine dan narkotik di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 3. Memberikan laporan secara periodik kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tentang segala kegiatan Team Khusus tersebut.
- II. Untuk penyempurnaan pelaksanaan tugas Ketua Team dapat menambah anggotanya sesuai dengan kebutuhan.
- III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diatur dan diubah sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Anggota Muspida Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Para Anggota Muspida Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. WADAN SKOGAR Bandung-Cimahi;
5. Ketua Komisi "C" DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Para Kepala IRWAS, SUB. DIT. SUS, SUB. DIT. TIBUM dan Kepala D.K.K. Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Kas Mares Hansip/ HAMRA VIII/14 Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Yang berkepentingan agar menjadi maklum dan untuk diindahkan.

Agar maklum dan mohon bantuannya didalam pelaksanaanya.

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung



NANING KUSMAN, SH

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Bandung

ttd.

R. OTJE DJUNDJUNAN

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 12 Februari 1975

Nomor : 2327 / 75

Perihal : Penyempurnaan Team Khusus Narkotika Kotamadya
Daerah Tingkat II Bandung

SUSUNAN TEAM NARKOTIKA KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Penasehat : 1. Para Anggota Muspida Kotamadya Bandung;
2. Wadan Skogar Bandung-Cimahi;
- Ketua : Kepala Kejaksaan Negeri I Bandung.
- Wakil Ketua : Dan Sat Respol Komtabes 8.6 Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub. Direktorat Khusus Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri I Bandung.
- Bendaharawan : Ka. Sub. Dit Ku Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- Pembantu Umum : 1. Ka. Sub Bagian Arsip dan Ekspedisi
2. Seluruh Anggota Sub Direktorat Khusus Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- Seksi I (Seksi Penjejukan/penindakan) :
- Ketua : Dan Sat Res Pol. Tabes 8.6 Bandung
- Anggota : 1. Kabag I Intel Kajari Bandung.
2. Dan Sat Intel Pol
3. Ka Sub Dit Tibum
4. Ka Kantor Imigrasi Kotamadya Bandung.
5. Vioe Control Komtabes 8.6 Bandung.
6. Petugas Lapangan Sub Dit Sus yang ditunjuk oleh Ka Sub Dit Sus.
- Seksi II (Seksi Penerangan/Penyuluhan/Pencegahan)
- Supervisor : Let Kol. Pol. R. Jusuf W
- Ketua : - Dan Sat Binmas Pol
- Anggota : - Humas Kotamadya Daerah TK II Bandung
- Para Patih
- Perwakilan Dep. P&K
- Ka Kapenko
- Humas Komtabes 8.6 Bandung
- Perwakilan UNPAJ Bandung

Seksi III (Seksi Identifikasi)

Ketua : Kepala D.K.K Kodya Bandung
Anggota : Perwakilan dari Universitas Pajajaran Bandung

Seksi IV (Seksi Rehabilitasi)

Ketua : Kepala Pusat Kesehatan Jiwa
Anggota : Petugas yang ditunjuk D.K.K

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung



NANING KUSMAN, SH

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Bandung

ttd.

R. OTJE DJUNDJUNAN